



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ari Wibowo Bin Raden;
2. Tempat lahir : Tanjung Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 1 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Daswin Bin Patih;
2. Tempat lahir : Bumi Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 3 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rustam Bin Adenan;
2. Tempat lahir : Segara Midar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 233/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARI WIBOWO BIN RADEN, Terdakwa II DASWIN BIN PATIH dan Terdakwa III RUSTAM BIN ADENAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARI WIBOWO BIN RADEN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana penjara terhadap Terdakwa II DASWIN BIN PATIH dan Terdakwa III RUSTAM BIN ADENAN masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk Grand Max warna hitam Nopol A 8402 FC Noka: MHKP3BA1JEK086997 Nosin: MF32564 Dikembalikan kepada Saksi Darwin.N Bin Rusdi.
 - 91 (Sembilan puluh satu) buah tandan sawit Dikembalikan kepada Yang bersangkutan.
 - 1 (satu) unit perahu kayu dengan panjang \pm 8 meter
 - 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari besi dengan panjang \pm 30 cm

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) lembar nota timbang CV. Zalfa Langgeng Plantation.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden bersama-sama dengan terdakwa II Daswin Bin Patih dan terdakwa III Rustam Bin Adenan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di perkebunan sawit milik Sdr. Hi. Hamdani Mahad di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa I Ari ditelepon oleh terdakwa II Daswin dan mengajak mencari duit bersama-sama dengan terdakwa III RUSTAM "KITA CARI DUIT MANEN SAWIT, KALO MAU KITA SAMA RUSTAM " dan terdakwa I Ari menjawab " YA SUDAH SAYA MAU, NANTI SORE SAYA PULANG, kemudian terdakwa II Daswin berkata " NANTI KETEMUAN DI PANGKALAN PERAHU RUSTAM ", kemudian sekira pukul 17.00 terdakwa I Ari pulang dan berganti pakaian kemudian langsung ke pangkalan perahu terdakwa III RUSTAM dimana pada saat itu sudah ada terdakwa II DASWIN dan terdakwa III RUSTAM yang sudah menunggu terdakwa I Ari, selanjutnya para terdakwa makan terlebih dahulu sambil membagi tugas dimana tugas terdakwa I Ari memanen buah sawit menggunakan pisau egrek untuk memutus sawit, sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II DASWIN dan terdakwa III RUSTAM bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah terdakwa I Ari panen ke pinggir sungai.

Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib para terdakwa berangkat ke kebun milik Hi. HAMDANI MAHAD dengan menggunakan perahu kayu milik terdakwa III RUSTAM, kemudian sekira jam 22.00 wib para terdakwa tiba di kebun milik Hi. HAMDANI MAHAD di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa I Ari langsung mengambil buah sawit sedangkan terdakwa II DASWIN dan terdakwa III RUSTAM mengumpulkan buah sawit yang sudah terdakwa I Ari jatuhkan kepinggir sungai lalu sekira jam 03.00 wib terdakwa I Ari berhenti memanen buah sawit dan dilanjutkan dengan memindahkan buah sawit keperahu dengan cara diangkat bersama-sama oleh para terdakwa menggunakan karung plastik, kemudian setelah buah sawit terkumpul diatas perahu para terdakwa pergi menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu selanjutnya sekira jam 04.30 wib sampai diseberang sungai kemudian para terdakwa langsung menaikan buah sawit tersebut ke atas yang ada kebun karet dan kebun sawitnya.

Bahwa kemudian sekira jam 07.00 wib, terdakwa III RUSTAM mengembalikan perahu ke tempat pangkalan perahunya, terdakwa II DASWIN menunggu sawit yang telah diambil sedangkan terdakwa I Ari meminjam mobil saksi DARWIN yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pickup merk GRAND MAX warna hitam Nopol A 8402 FC, kemudian setelah berhasil meminjam mobil milik saksi DARWIN tersebut, terdakwa I Ari bersama dengan terdakwa II DASWIN berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke lapak WARSO yang berada di pisang baru, sekira jam 08.30 wib para terdakwa tiba di lapak sawit WARSO yang berada di pisang baru masih tutup kemudian menunggu dan sekira jam 09.00 wib lapak tersebut buka kemudian para terdakwa langsung menjual sawit tersebut dengan Sawit tersebut dijual harga Rp 3.160.750,- (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) lalu pada saat selesai bongkar sawit, karyawan timbang lapak tersebut menanyakan buah sawit tersebut dari mana kemudian terdakwa I Ari menjawab buah sawit tersebut milik saksi DARWIN dari tanjung dalam.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Ari dan terdakwa II DASWIN pulang ke tanjung dalam untuk mengembalikan mobil milik saksi DARWIN dan sesampainya di rumah saksi DARWIN karena terdakwa II DASWIN mempunyai hutang kepada saksi DARWIN, terdakwa II DASWIN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I Ari dan terdakwa II DASWIN pulanh kembali kerumahnya dan membagi uang hasil penjualan sawit tersebut masing-masing sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) sedangkan pada sore harinya terdakwa II DASWIN mengantarkan uang ke terdakwa III RUSTAM sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu).

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil sekitar 100 buah tandan sawit tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Hi. Hamdani Mahad adalah untuk membayar hutang serta akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darwin Bin Rusdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 6.30 WIB Terdakwa I Ari Wibowo datang kerumah Saksi meminta tolong untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Pick up Grand Max warna hitam Nopol A 8402 FC milik Saksi untuk mengangkut kayu bakar, karena kenal dengan Terdakwa Ari Wibowo dan tinggal satu kampung Saksi pun meminjamkan mobil tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I Ari Wibowo dan Terdakwa II Daswin Bin Patih, datang kerumah untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Daswin Bin Patih memberikan Saksi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan mengganti minyak kendaraan yang telah dipinjam, namun Saksi hanya mengambil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa II Daswin Bin Patih memaksa Saksi dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang Saksi terima sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB isteri Saksi mengatakan bahwa anak Saksi yang kembar dikasih uang oleh Terdakwa II Daswin Bin Patih masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diletakkan di baby walker anak saya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai terjadinya pencurian, namun setelah dijelaskan oleh Lurah Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban pencurian buah sawit tersebut adalah Hi Hamdani Mahad dan 1 (satu) unit mobil jenis Grand Max warna hitam Nopol A 8402 FC milik Saksi digunakan pelaku untuk mengangkut buah sawit hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Andre Bahudin Bin Boiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 7.30 WIB Saksi bersama dengan Hamdan Bin Sukiman dan Sukiman Bin Boiman ke areal kebun sawit hendak memanen dan ternyata kebun sawit seluas 4 hektar yang buahnya sudah masak telah hilang, lalu Saksi langsung memberitahukan Hi. Hamdani Mahad, kemudian Saksi bersama dengan Hamdan dan Sukiman keliling mengecek berapa banyak buah sawit yang telah diambil oleh pelaku;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Hamdan dan Sukiman menemukan dipinggir sungai umpu di batas tanah terlihat ada bekas brondolan sawit dan pinggir seberang sungai juga terlihat ada bekas brondolan buah sawit kemudian hamdan dan sukiman pulang, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi menuju seberang sungai bersama Suroto dan sampai dilokasi Saksi lihat ada bekas tumpukan sawit segar dan dua meter ada jejak ban mobil dan Saksi ikuti ternyata ke arah aspal;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh pelaku sekira 100 (seratus) tandan sekira 2 (dua) ton jika dirupiahkan senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Suroto Bin Mat Lekan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi sampai di lokasi areal kebun sawit Hi. Hamdani hendak bekerja manen sawit sekira pukul 08.30 WIB Saksi bertemu dengan sdr. Bulgani kemudian Saksi ditanya “ada gak lihat mobil bawa buah sawit lewat sini” kemudian Saksi jawab “ada, mobil grand max” kemudian bulgani berkata “nah itulah mobil yang maling sawit” kemudian Saksi berkata “ya saya tidak tahu kalau saya tahu saya hadang”;
- Bahwa kemudian datang Saksi Andre dan bercerita kalau buah sawit yang ada diseberang way umpu telah hilang, lalu Saksi dan Saksi Andre menuju ke pinggir sungai umpu tempat bekas tumpukan sawit dan bekas brondolan buah sawit yang masih segar dan tidak jauh ada bekas ban mobil dan setelah diselusuri mengarah ke jalan aspal menurut Saksi bekas ban mobil grand max yang memuat buah curian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Gomar melihat ada 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam dengan plat nomor depan huruf “A” keluar dari kebun sawit tersebut dengan muatan buah sawit dan hanya ada supirnya saja dan kaca tertutup rapat;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh pelaku sekira 100 (seratus) tandan sekira 2 (dua) ton jika dirupiahkan senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Marsono Alias Gomar Bin Ngatimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi sedang sarapan bersama ali di kebun Hi. Hamdani yang berada diseberang Kampung Segara Midar, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis pickup Grand max warna hitam dengan nomor polisi “A” keluar dari kebun sawit milik Hi. Hamdani yang berbatasan dengan Tuan Pesirah mengangkut buah sawit, kemudian sekira pukul 08.00 WIB mobil tersebut masuk kembali kedalam kebun dan keluar dengan mengangkut buah sawit, setelah mobil tersebut keluar baru Saksi Andre menghubungi Suroto memberitahukan bahwa kebun sawit milik Hi. Hamdani yang diseberang sungai Umpu Kampung Segara Midar yang akan dipanen telah hilang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh pelaku sekira 100 (seratus) tandan sekira 2 (dua) ton jika dirupiahkan senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Ali Mustofa Bin Boiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi sedang sarapan bersama ali di kebun Hi. Hamdani yang berada disebelang Kampung Segara Midar, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis pickup Grand max warna hitam dengan nomor polisi "A" keluar dari kebun sawit milik Hi. Hamdani yang berbatasan dengan Tuan Pesirah mengangkut buah sawit, kemudian sekira pukul 08.00 WIB mobil tersebut masuk kembali kedalam kebun dan keluar dengan mengangkut buah sawit, setelah mobil tersebut keluar baru Saksi Andre menghubungi Suroto memberitahukan bahwa kebun sawit milik Hi. Hamdani yang disebelang sungai Umpu Kampung Segara Midar yang akan dipanen telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang dalam mobil pickup Grand max warna hitam tersebut, karena kaca dalam keadaan tertutup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Rizka abadi Bin Sidik Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang di Lapak Saksi ditelpon oleh Saksi Suwarso yang menanyakan bahwa apakah ada mobil grand max warna hitam yang masuk ke lapak tadi pagi, lalu Saksi menjelaskan kalau sekira jam 10 mobil tersebut membongkar buah sawit di Lapak, kemudian Saksi Suwarso memerintahkan Saksi untuk memisahkan buah sawit tersebut dari yang lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Hi. Hamdani mendatangi lapak dan menanyakan apakah ada mobil yang masuk ke lapak pada hari jumat tanggal 10 September 2021, dan Hi. Hamdani menceritakan bahwa buah sawit miliknya telah hilang saat akan dipanen, dan menurut keterangan



saksi buah sawit tersebut diangkut menggunakan mobil grand max warna hitam dengan plat "A";

- Lalu Saksi menyuruh Hi. Hamdani melihat sawit yang Saksi pisahkan, setelah melihat buah sawit tersebut kemudian Hi. Hamdani meminta Nota timbang hasil penjualan mobil Grand max tersebut, lalu setelah itu pulang;
- Bahwa yang mengantarkan sawit tersebut adalah Terdakwa I Ari Wibowo, dan Terdakwa II Daswin Bin Patih;
- Bahwa sawit yang dijual sebanyak 1.345 Kg dan dijual dengan harga Rp2.350/ kg sehingga mendapatkan uang total Rp3.160.750,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ari Wibowo Bin Raden:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden ditelepon oleh Terdakwa II Daswin Bin Patih dan mengajak mencari duit bersama-sama dengan Terdakwa III Rustam Bin Adean "kita cari duit manen sawit, kalo mau kita sama rustam" dan Terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden menjawab "ya sudah saya mau, nanti sore saya pulang", kemudian Terdakwa II Daswin Bin Patih berkata "nanti ketemuan di pangkalan perahu rustam",
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Ari pergi ke pangkalan perahu Terdakwa III Rustam dimana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam yang sudah menunggu, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas dimana tugas Terdakwa I Ari memanen buah sawit menggunakan pisau egrek untuk memutus sawit, sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari panen ke pinggir sungai;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB ParaTerdakwa berangkat ke kebun milik Hi. Hamdani Mahad dengan menggunakan perahu kayu milik Terdakwa III Rustam, kemudian sekira jam 22.00 WIB tiba di kebun milik Hi. Hamdani Mahad di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa I Ari langsung mengambil buah sawit sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa



III Rustam mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari jatuhkan kepinggir sungai lalu sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Ari berhenti memanen buah sawit dan dilanjutkan dengan memindahkan buah sawit keperahu dengan cara diangkat bersama-sama oleh Para terdakwa menggunakan karung plastik, kemudian setelah buah sawit terkumpul diatas perahu Para Terdakwa pergi menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu selanjutnya sekira jam 04.30 WIB sampai diseberang sungai kemudian Para Terdakwa langsung menaikan buah sawit tersebut ke atas yang ada kebun karet dan kebun sawitnya;

- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa III Rustam mengembalikan perahu ke tempat pangkalan perahunya, Terdakwa II Daswin menunggu sawit yang telah diambil, sedangkan Terdakwa I Ari meminjam mobil Saksi Darwin yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pickup merk Grand Max warna hitam Nopol A 8402 FC;
- Bahwa kemudian setelah berhasil meminjam mobil milik Saksi Darwin tersebut, Terdakwa I Ari bersama dengan Terdakwa II Daswin berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke lapak Warso yang berada di pisang baru;
- Bahwa sesampainya di Lapak Warso ternyata masih tutup kemudian menunggu dan sekira jam 09.00 WIB lapak tersebut buka kemudian Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin langsung menjual sawit tersebut, dan mendapatkan uang Rp3.160.750,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin pulang ke tanjung dalam untuk mengembalikan mobil milik Saksi Darwin dan sesampainya di rumah Saksi Darwin karena Terdakwa II Daswin mempunyai hutang kepada Saksi Darwin, Terdakwa II Daswin memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sawit masing-masing Terdakwa mendapat sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban Hi. Hamdani Mahad untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ari sudah pernah di hukum;

2. Daswin Bin Patih:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden ditelepon oleh



Terdakwa II Daswin Bin Patih dan mengajak mencari duit bersama-sama dengan Terdakwa III Rustam Bin Adean “kita cari duit manen sawit, kalo mau kita sama rustam” dan Terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden menjawab “ya sudah saya mau, nanti sore saya pulang”, kemudian Terdakwa II Daswin Bin Patih berkata “nanti ketemuan di pangkalan perahu rustam”,

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Ari pergi ke pangkalan perahu Terdakwa III Rustam dimana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam yang sudah menunggu, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas dimana tugas Terdakwa I Ari memanen buah sawit menggunakan pisau egrek untuk memutus sawit, sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari panen ke pinggir sungai;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB ParaTerdakwa berangkat ke kebun milik Hi. Hamdani Mahad dengan menggunakan perahu kayu milik Terdakwa III Rustam, kemudian sekira jam 22.00 WIB tiba di kebun milik Hi. Hamdani Mahad di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa I Ari langsung mengambil buah sawit sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari jatuhkan kepinggir sungai lalu sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Ari berhenti memanen buah sawit dan dilanjutkan dengan memindahkan buah sawit keperahu dengan cara diangkat bersama-sama oleh Para terdakwa menggunakan karung plsatik, kemudian setelah buah sawit terkumpul diatas perahu Para Terdakwa pergi menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu selanjutnya sekira jam 04.30 WIB sampai diseberang sungai kemudian Para Terdakwa langsung menaikan buah sawit tersebut ke atas yang ada kebun karet dan kebun sawitnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa III Rustam mengembalikan perahu ke tempat pangkalan perahunya, Terdakwa II Daswin menunggu sawit yang telah diambil, sedangkan Terdakwa I Ari meminjam mobil Saksi Darwin yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pickup merk Grand Max warna hitam Nopol A 8402 FC;
- Bahwa kemudian setelah berhasil meminjam mobil milik Saksi Darwin tersebut, Terdakwa I Ari bersama dengan Terdakwa II Daswin



berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke lapak Warso yang berada di pisang baru;

- Bahwa sesampainya di Lapak Warso ternyata masih tutup kemudian menunggu dan sekira jam 09.00 WIB lapak tersebut buka kemudian Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin langsung menjual sawit tersebut, dan mendapatkan uang Rp3.160.750,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin pulang ke tanjung dalam untuk mengembalikan mobil milik Saksi Darwin dan sesampainya di rumah Saksi Darwin karena Terdakwa II Daswin mempunyai hutang kepada Saksi Darwin, Terdakwa II Daswin memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sawit masing-masing Terdakwa mendapat sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban Hi. Hamdani Mahad untuk mengambil buah sawit tersebut;

3. Rustam Bin Adenan:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden ditelepon oleh Terdakwa II Daswin Bin Patih dan mengajak mencari duit bersama-sama dengan Terdakwa III Rustam Bin Adean "kita cari duit manen sawit, kalo mau kita sama rustam" dan Terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden menjawab "ya sudah saya mau, nanti sore saya pulang", kemudian Terdakwa II Daswin Bin Patih berkata "nanti ketemuan di pangkalan perahu rustam",
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Ari pergi ke pangkalan perahu Terdakwa III Rustam dimana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam yang sudah menunggu, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas dimana tugas Terdakwa I Ari memanen buah sawit menggunakan pisau egrek untuk memutus sawit, sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari panen ke pinggir sungai;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB ParaTerdakwa berangkat ke kebun milik Hi. Hamdani Mahad dengan menggunakan perahu kayu milik Terdakwa III Rustam, kemudian sekira jam 22.00 WIB tiba di kebun milik Hi. Hamdani Mahad di Kp. Segara Midar Kec.



Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa I Ari langsung mengambil buah sawit sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari jatuhkan kepinggir sungai lalu sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Ari berhenti memanen buah sawit dan dilanjutkan dengan memindahkan buah sawit keperahu dengan cara diangkat bersama-sama oleh Para terdakwa menggunakan karung plastik, kemudian setelah buah sawit terkumpul diatas perahu Para Terdakwa pergi menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu selanjutnya sekira jam 04.30 WIB sampai diseberang sungai kemudian Para Terdakwa langsung menaikan buah sawit tersebut ke atas yang ada kebun karet dan kebun sawitnya;

- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa III Rustam mengembalikan perahu ke tempat pangkalan perahunya, Terdakwa II Daswin menunggu sawit yang telah diambil, sedangkan Terdakwa I Ari meminjam mobil Saksi Darwin yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pickup merk Grand Max warna hitam Nopol A 8402 FC;
- Bahwa kemudian setelah berhasil meminjam mobil milik Saksi Darwin tersebut, Terdakwa I Ari bersama dengan Terdakwa II Daswin berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke lapak Warso yang berada di pisang baru;
- Bahwa sesampainya di Lapak Warso ternyata masih tutup kemudian menunggu dan sekira jam 09.00 WIB lapak tersebut buka kemudian Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin langsung menjual sawit tersebut, dan mendapatkan uang Rp3.160.750,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin pulang ke tanjung dalam untuk mengembalikan mobil milik Saksi Darwin dan sesampainya di rumah Saksi Darwin karena Terdakwa II Daswin mempunyai hutang kepada Saksi Darwin, Terdakwa II Daswin memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sawit masing-masing Terdakwa mendapat sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban Hi. Hamdani Mahad untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Grand Max warna hitam Nopol A8402 FC Nomor Rangka MHKP3BA1JEK086997 Nomor Mesin MF32654, 1 (satu) unit perahu kayu dengan Panjang ± 8 meter, 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari besi dengan panjang ± 30 cm, 91 (sembilan puluh satu) buah tandan sawit, 1 (satu) lembar nota timbang CV.Zalfa Langgeng Platation, terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden ditelepon oleh Terdakwa II Daswin Bin Patih dan mengajak mencari duit bersama-sama dengan Terdakwa III Rustam Bin Adean "kita cari duit manen sawit, kalo mau kita sama rustam" dan Terdakwa I Ari Wibowo Bin Raden menjawab "ya sudah saya mau, nanti sore saya pulang", kemudian Terdakwa II Daswin Bin Patih berkata "nanti ketemuan di pangkalan perahu rustam",
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Ari pergi ke pangkalan perahu Terdakwa III Rustam dimana pada saat itu sudah ada Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam yang sudah menunggu, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas dimana tugas Terdakwa I Ari memanen buah sawit menggunakan pisau egrek untuk memutus sawit, sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari panen ke pinggir sungai;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke kebun milik Hi. Hamdani Mahad dengan menggunakan perahu kayu milik Terdakwa III Rustam, kemudian sekira jam 22.00 WIB tiba di kebun milik Hi. Hamdani Mahad di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa I Ari langsung mengambil buah sawit sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa



III Rustam mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari jatuhkan kepinggir sungai lalu sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Ari berhenti memanen buah sawit dan dilanjutkan dengan memindahkan buah sawit keperahu dengan cara diangkat bersama-sama oleh Para terdakwa menggunakan karung plastik, kemudian setelah buah sawit terkumpul diatas perahu Para Terdakwa pergi menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu selanjutnya sekira jam 04.30 WIB sampai diseberang sungai kemudian Para Terdakwa langsung menaikan buah sawit tersebut ke atas yang ada kebun karet dan kebun sawitnya;

- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa III Rustam mengembalikan perahu ke tempat pangkalan perahunya, Terdakwa II Daswin menunggu sawit yang telah diambil, sedangkan Terdakwa I Ari meminjam mobil Saksi Darwin yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pickup merk Grand Max warna hitam Nopol A 8402 FC;
- Bahwa kemudian setelah berhasil meminjam mobil milik Saksi Darwin tersebut, Terdakwa I Ari bersama dengan Terdakwa II Daswin berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke lapak Warso yang berada di pisang baru;
- Bahwa sesampainya di Lapak Warso ternyata masih tutup kemudian menunggu dan sekira jam 09.00 WIB lapak tersebut buka kemudian Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin langsung menjual sawit tersebut, dan mendapatkan uang Rp3.160.750,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin pulang ke tanjung dalam untuk mengembalikan mobil milik Saksi Darwin dan sesampainya di rumah Saksi Darwin karena Terdakwa II Daswin mempunyai hutang kepada Saksi Darwin, Terdakwa II Daswin memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan sawit masing-masing Terdakwa mendapat sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban Hi. Hamdani Mahad untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ari Wibiwo Bin Raden (Terdakwa I), Daswin Bin Patih (Terdakwa II), dan Rustam Bin Adenan (Terdakwa III), sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sesampainya Para Terdakwa di kebun sawit milik Hi. Hamdani Mahad di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa I Ari langsung mengambil buah sawit sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari jatuhkan kepinggir sungai lalu sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Ari berhenti memanen buah sawit dan dilanjutkan dengan memindahkan buah sawit keperahu dengan cara diangkat bersama-sama oleh Para terdakwa menggunakan karung plsatik, kemudian setelah buah sawit terkumpul di atas perahu Para Terdakwa pergi menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu selanjutnya sekira jam 04.30 WIB sampai disebelang sungai kemudian Para Terdakwa langsung menaikan buah sawit tersebut ke atas yang ada kebun karet dan kebun sawitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit di kebun sawit milik Hi. Hamdani Mahad di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan cara Terdakwa I Ari langsung mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari jatuhkan kepinggir sungai dan dilanjutkan dengan memindahkan buah sawit keperahu dengan cara diangkat bersama-sama oleh Para terdakwa menggunakan karung plsatik, kemudian setelah buah sawit terkumpul di atas perahu Para Terdakwa, sehingga barang tersebut (buah sawit) telah berpindah dari tempat semula dan berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik Hi. Hamdani Mahad dan bukan kepunyaan Para Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sesampainya Para Terdakwa di kebun milik Hi. Hamdani Mahad di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Terdakwa I Ari langsung mengambil buah sawit sedangkan Terdakwa II Daswin dan Terdakwa III Rustam mengumpulkan buah sawit yang sudah Terdakwa I Ari jatuhkan kepinggir sungai lalu sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Ari berhenti memanen buah sawit dan dilanjutkan dengan memindahkan buah sawit keperahu dengan cara diangkat bersama-sama oleh Para terdakwa menggunakan karung plastik, kemudian setelah buah sawit terkumpul diatas perahu Para Terdakwa pergi menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu selanjutnya sekira jam 04.30 WIB sampai disebatang sungai kemudian Para Terdakwa langsung menaikan buah sawit tersebut ke atas yang ada kebun karet dan kebun sawitnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III Rustam mengembalikan perahu ke tempat pangkalan perahunya, Terdakwa II Daswin menunggu sawit yang telah diambil, sedangkan Terdakwa I Ari meminjam mobil Saksi Darwin yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Pickup merk Grand Max warna hitam Nopol A 8402 FC;

Menimbang, bahwa setelah berhasil meminjam mobil milik Saksi Darwin tersebut, Terdakwa I Ari bersama dengan Terdakwa II Daswin berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke lapak Warso yang berada di pisan baru;

Menimbang, bahwa sesampainya di Lapak Warso ternyata masih tutup kemudian menunggu dan sekira jam 09.00 WIB lapak tersebut buka kemudian Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin langsung menjual sawit tersebut, dan mendapatkan uang Rp3.160.750,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Ari dan Terdakwa II Daswin pulang ke tanjung dalam untuk mengembalikan mobil milik Saksi Darwin dan sesampainya di rumah Saksi Darwin karena Terdakwa II Daswin mempunyai hutang kepada Saksi Darwin, Terdakwa II Daswin memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sawit masing-masing Terdakwa mendapat sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada korban Hi. Hamdani Mahad untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa buah sawit milik Hi. Hamdani Mahad tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II yang menjual sawit tersebut dan uang hasil penjualan di bagi oleh Para Terdakwa sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" Telah Terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Para Terdakwa mengambil buah sawit di kebun Hi. Hamdani Mahad yang terletak di Kp. Segara Midar Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil buah sawit dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, sehingga unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun



alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Grand Max warna hitam Nopol A8402 FC Nomor Rangka MHKP3BA1JEK086997 Nomor Mesin MF32654, terhadap barang bukti tersebut selama di persidangan diajukan permohonan pinjam-pakai barang bukti yang diajukan oleh Saksi Darwin, akan tetapi Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih diperlukan guna kepentingan pembuktian di persidangan. Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti 91 (sembilan puluh satu) buah tandan sawit, oleh karena merupakan milik Hi. Hamdanai Mahad di kembalikan kepada Hi. Hamdanai Mahad, sedangkan 1 (satu) unit perahu kayu dengan Panjang ± 8 meter, 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari besi dengan panjang ± 30 cm, 1 (satu) lembar nota timbang CV. Zalfa Langgeng Plantation, sesuai fakta hukum oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Hi. Hamdanai Mahad;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;
- Terdakwa Ari Wibowo Bin Raden pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pidana, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.Ari Wibiwo Bin Raden, Terdakwa II.Daswin Bin Patih, dan Terdakwa III.Rustam Bin Adenan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.Ari Wibiwo Bin Raden dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa II.Daswin Bin Patih dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa III.Rustam Bin Adenan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Grand Max warna hitam Nopol A8402 FC Nomor Rangka MHKP3BA1JEK086997 Nomor Mesin MF32654;Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 91 (sembilan puluh satu) buah tandan sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Hi. Hamdanai Mahad;
 - 1 (satu) unit perahu kayu dengan Panjang ± 8 meter;
 - 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi dan bergagang terbuat dari besi dengan panjang ± 30 cm;
 - 1 (satu) lembar nota timbang CV. Zalfa Langgeng Plantation;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, oleh kami, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)